



Dinas Sosial Provinsi NTB

JL. LANGKO NO. 57 83125 0370625896

sosial.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Sosial Provinsi NTB

Penerbitan Izin Orang Tua Angkat

No. SK : 09.1 Tahun 2023

Persyaratan

1. Umur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah (Akte Kelahiran, atau bukti lainnya);
2. Telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan;
3. Belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai seseorang anak;
4. Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah
5. Se-agama dengan anak yang diangkat
6. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan Surat Keterangan dari tempat bekerja
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari kepolisian setempat
8. Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah
9. Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan Psikolog/Psikiater/Dokter
10. Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan calon orang tua angkat untuk
11. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak secara wajar
12. Tidak menelantarkan anak
13. Tidak memperlakukan anak secara semena-mena
14. Memperlakukan anak angkat sama dengan anak kandung
15. Telah mengasuh calon anak angkat selama 6 bulan berdasarkan surat keputusan dari Instansi Sosial Kabupaten/Kota tentang izin pengasuh anak
16. Bagi orang tua WNI yang di luar negeri mengangkat anak WNI di Indonesia, maka calon orang tua tersebut harus berada di Indonesia selama proses pengangkatan anak tersebut berlangsung
17. Anak terlantar berumur kurang dari 5 tahun, ketika permohonan diajukan kepada Dinas/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota, berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan atau surat keterangan lahir yang sah
18. Berada dalam asuhan Organisasi sosial, atau berada dalam lingkungan orang tua pengganti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial Provinsi NTB

JL. LANGKO NO. 57 83125 0370625896

sosial.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Sosial Provinsi NTB

Image not found or type unknown



1. Calon Orang Tua Asuh (COTA) mengisi daftar tamu dan mengajukan permohonan dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan kepada petugas front office di lobi Dinas Sosial Provinsi NTB;
2. Calon Orang Tua Asuh (COTA) menunggu hasil disposisi jabatan Pimpinan Tinggi Madya/ Pratama ke bidang pelaksana pelayanan/Pekerja Sosial;
3. Calon Orang Tua Asuh (COTA) menerima konfirmasi apabila permohonan diterima atau ditolak yang diteruskan oleh petugas bidang pelaksana pelayanan dari unit kerja;
4. Apabila permohonan diterima, bidang pelaksana pelayanan/Pekerja Sosial akan melakukan kunjungan (Home Visit) ke rumah Calon Orang Tua Asuh (COTA) dan memberikan laporan ke Tim PIPA;
5. Dinas Sosial Provinsi NTB akan memberikan SK Izin Pengasuhan Anak (sementara) atau Izin Pengangkatan Anak (secara langsung) kepada Calon Orang Tua Asuh (COTA) sebagai rekomendasi proses pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri;



Dinas Sosial Provinsi NTB

JL. LANGKO NO. 57 83125 0370625896

sosial.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Sosial Provinsi NTB

Waktu Penyelesaian

0

1. Sidang Tim PIPA dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan/triwulan;
2. Maksimal penyelesaian prosedur pengangkatan anak pada Dinas Sosial Provinsi NTB adalah 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari untuk adopsi langsung dan 9 (sembilan) bulan 15 (lima belas) hari untuk adopsi melalui Orsos/Yasos sejak surat permohonan diterima oleh Dinas Sosial Provinsi NTB;
3. Izin Pengasuhan Anak Sementara diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan bisa diperpanjang 6 (enam) bulan lagi apabila diperlukan;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan izin orang tua angkat.

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Provinsi NTB

JL. LANGKO NO. 57 83125 0370625896

sosial.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Sosial Provinsi NTB

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
PPID Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Langko No. 57, Mataram, 83125;
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 - a. Telepon/Fax: (0370) 638428/625896
 - b. Website: sosial.ntbprov.go.id
 - c. e-mail: sosial@ntbprov.go.id;
 - d. Facebook: Dinas Sosial NTB;
 - e. Whatsapp: 085704173050;
 - f. Instagram: @dinas_sosial_ntb